



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA,

DAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 107 Tahun 2021

NOMOR: 6 Tahun 2021

NOMOR: NK/17/V/2021

TENTANG

KERJA SAMA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh satu (20-5-2021), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **FIRLI BAHURI**, selaku **KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA**, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/P Tahun 2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, berkedudukan di Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **BURHANUDDIN**, selaku **JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114/P/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **JENDERAL POLISI Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/Polri/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintahan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** merupakan alat negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2450) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Hubungan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238); dan
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971).

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman untuk meningkatkan sinergi kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. sinergi pencegahan tindak pidana korupsi;
- b. sinergi penanganan tindak pidana korupsi;
- c. bantuan pengamanan;
- d. pemanfaatan sarana/prasarana;
- e. permintaan dan/atau pemberian data dan/atau informasi;
- f. peningkatan kapasitas dan/atau pemanfaatan sumber daya manusia serta pengembangan kapasitas kelembagaan;
- g. pemanfaatan kerja sama lainnya; dan
- h. kerja sama lain yang disepakati.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Sinergi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** bersinergi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi antara lain pembinaan, sosialisasi, dan kampanye baik secara internal maupun eksternal.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. optimalisasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui harmonisasi regulasi dan penguatan kerja sama dengan Unit Pengelola LHKPN (UPL);
 - b. pelaporan dan pengendalian gratifikasi;
 - c. sosialisasi dan kampanye program pendidikan anti korupsi ke masyarakat; dan
 - d. koordinasi dan sinergi pencegahan tindak pidana korupsi meliputi kegiatan yang tidak hanya terbatas pada sektor investasi, perbankan, ESDM, Migas, kelautan serta pembangunan strategis nasional.

Bagian Kedua
Sinergi Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** bersinergi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi termasuk dalam hal pelaporan dan/atau pengaduan masyarakat, koordinasi dan/atau supervisi.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan/atau supervisi atas kegiatan penanganan perkara tindak pidana korupsi, **PARA PIHAK** mendukung pelaksanaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan secara elektronik (SPDP *Online*) dan dapat diakses oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal **PARA PIHAK** melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan yang melibatkan subyek dan obyek perkara dari **PARA PIHAK**, penyelidikan dan/atau penyidikan dapat ditangani oleh masing-masing **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bantuan Pengamanan

Pasal 5

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dapat meminta bantuan pengamanan pada **PIHAK KETIGA**.
- (2) Bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengamanan terhadap orang, barang, dan kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa komando dan pengendalian personel satuan tugas pengamanan berada pada Pihak yang meminta bantuan pengamanan.
- (4) Dalam situasi tertentu/kontinjensi permintaan bantuan pengamanan dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Permintaan dan/atau Pemberian Data dan/atau Informasi

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dapat meminta dan/atau memberikan data dan/atau informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permintaan dan/atau pemberian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis maupun elektronik ditandatangani oleh pejabat yang berwenang disertai penjelasan mengenai maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi dari Pihak yang meminta.

Bagian Keenam
Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia serta
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Paragraf 1
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat melaksanakan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, *workshop*, seminar, *Focus Group Discussion (FGD)* termasuk peningkatan kompetensi serta sertifikasi.

Paragraf 2
Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1) **PIHAK KESATU** dapat memanfaatkan sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dengan mempekerjakan/memperbantukan pegawai **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) **PARA PIHAK** dapat saling memberikan bantuan penyediaan narasumber atau ahli dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan permintaan tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 3 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** saling bersinergi untuk melakukan percepatan reformasi birokrasi di masing-masing lembaga.
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan kerja sama dalam rangka pengkajian, penelitian, dan pengembangan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bagian Ketujuh Pemanfaatan Kerja Sama Lainnya

Pasal 11

PARA PIHAK dapat menerima manfaat dan berbagi pengetahuan dari pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh salah satu Pihak dengan Pihak lain termasuk koordinasi kelembagaan baik di dalam maupun di luar negeri sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Bagian Kedelapan Kerja Sama Lain yang Disepakati

Pasal 12

PARA PIHAK dapat menentukan kerja sama lain berdasarkan kesepakatan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV TINDAK LANJUT

Pasal 13

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lain yang disepakati, merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

- (2) Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lain yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan disusun oleh Kelompok Kerja (Pokja) dengan beranggotakan perwakilan **PARA PIHAK**, diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.
- (3) Masing-masing fungsi teknis pada **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lain yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V EVALUASI

Pasal 14

PARA PIHAK melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu (1) tahun yang dikoordinasikan oleh Narahubung masing-masing.

BAB VI KERAHASIAAN

Pasal 15

- (1) **PARA PIHAK** menentukan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada Pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII NARAHUBUNG

Pasal 17

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Narahubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:
 - a. **PIHAK KESATU** : Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK;
 - b. **PIHAK KEDUA** : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan RI;
 - c. **PIHAK KETIGA** : Kepala Biro Pembinaan Operasional Sops Polri.
- (2) Penunjukan dan penggantian Narahubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing Pihak dan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.

BAB IX ADENDUM

Pasal 18

Setiap perubahan atau hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**BAB X
KETENTUAN LAIN**

Pasal 19

Apabila terdapat suatu ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini menjadi berubah karena peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman, maka perubahan tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
JANGKA WAKTU**

Pasal 20

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang/diperbaharui berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dikoordinasikan oleh Narahubung masing-masing Pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman berakhir.

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 21

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

